

BAB IV

KRITERIA KELUARGA *SAKĪNAH* MENURUT PASANGAN PENERIMA PENGHARGAAN KELUARGA *SAKĪNAH* KEMENAG DI BARABAI

A. Penyajian Data

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : H. Jumberi Taberi

Umur : 66 Tahun

Pekerjaan : Pensiun

b. Deskripsi Data

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak JT, yang mana istrinya tidak bisa diwawancarai, karena istri bapak JT yang lagi sakit dan tidak bisa sama sekali diwawancarai. Menurut bapak JT gambaran rumah tangga penerima penghargaan keluarga *sakīnah* adalah selain suami dan istri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan istri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain: *Bisyyarah* (ungkapan turut gembira), mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan, *tahnukah* membasahi mulut bayi

dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa, mencukur rambut dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan sosial yang sehat, *tasmiyah* memberi nama yang baik, *akikah* menyembelih kambing, *khitan*.

“Keluarga sakīnah ini ia pang keluarga yang kawa membawa keluarganya kepada kebaikan. Kalu aku keluarga sakīnah ini nang damai nang harmonis, kada rancak ribut. Mun nya masalah dalam keluarga ni wajar cuman kaya apa cara manyalasai akannya itu pang nang kaina menuju keluarga sakīnah.”

“Keluarga sakīnah adalah yang bisa membawa keluarganya kepada kebaikan. Jika menurut saya keluarga sakīnah ini damai, dan harmonis, tidak sering bertengkar. Jika ada masalah dalam keluarga adalah hal wajar akan tetapi cara menyelesaikannya adalah menuju kepada keluarga sakīnah.”¹

Untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara: melaksanakan shalat lima waktu didalam rumah secara berjamaah, membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, membiasakan mengucapkan salam, berinfaq sedekah dan lainnya, jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu, menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan berpakaian sopan. Disamping itu, tingkat ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola dan berkah dari Allah SWT. Ada keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, sementara ada

¹H. Jumberi Taberi, Pensiun, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Oktober 2022.

keluarga yang serba kecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiyah pada seseorang/keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air di dalam kolam. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan.

Kriteria keluarga *sakīnah* menurut bapak JT salah satu yang penting adalah rumah tangga yang dihiasi nilai Agama, menyisihkan waktu bersama, saling menghormati satu sama lain jujur, percaya, dan ikut berpartisipasi di masyarakat.

Selanjutnya yang mendukung terwujudnya keluarga *sakīnah* adalah, keberhasilan kita mempunyai keluarga, Suatu rumah tangga terdapat permasalahan, maka harus mendahulukan musyawarah terlebih dahulu terhadap pasangan, tentunya itu adalah suatu tindakan yang utama agar tidak menimbulkan sebuah konflik dalam rumah tangga. Jika tidak sama-sama saling perduli, maka rumah tangga tersebut nantinya akan terjadi permasalahan terus menerus.

Tanggapan bapak JT setelah mendapat penghargaan keluarga *sakīnah* itu berat rasanya mengembangkan keluarga *sakīnah* itu, jadi dengan kesadaran kita, kita laksanakan apa adanya. Meskipun banyak cobaan yang datang silih berganti, dalam rumah tangga itu harus saling memahami satu sama lain. Si istri harus memahami keadaan suami dan begitu juga sebaliknya si suami juga harus memahami

keadaan istrinya. Jadi kalau sudah terciptanya saling memahami, maka tidak ada sebuah pertengkaran dalam rumah tangga tersebut dan pastinya akan menjadi rumah tangga yang selalu menghadirkan suasana kedamaian, ketenangan dan ketenteraman. Meskipun bermacam-macam cobaan yang di hadapi dalam rumah tangga tetapi dengan sabar, tabah, tawakal kita juga bisa melewati semua cobaan itu.

Konsep keluarga *sakīnah* itu harus di dasari dengan rasa keimanan terhadap Allah SWT. agar hati tetap selalu mengingatnya, sehingga dengan suatu tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa tercapai dan intinya saling pengertian di antara anggota keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak keluarga istri yang dengan demikian terciptalah keluarga *sakīnah*.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : H. Sulaiman dan Hj. Hamda Hasbullah

Umur : 66 Tahun

Pekerjaan : Pensiun PNS

b. Deskripsi Data

Informan adalah pasangan penerima penghargaan keluarga *sakīnah* oleh Kementerian Agama dan telah menikah sejak 16 April 1984. Gambaran rumah tangga penerima penghargaan keluarga *sakīnah* adalah seperti ini penting diajarkan bagi pasangan yang mau

menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkannya pernikahan, bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT., yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah SWT. dan amanat khilafah. Misal, para anggota keluarga semakin sadar dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga selalu merasa diawasi-Nya. Sehingga dia akan berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga.

“Keluarga sakīnah ini keluarga yang bisa mengontrol dan juga manuntun ke arah yang benar. Jadi jangan mengira bahwa keluarga sakīnah itu keluarga yang harmonis tarus kada jua. Aku lawan keluarga sampai wahini kadang masalah ada aja tarus datang luar, datang gawian, keluarga lain. tapi keluarga sakīnah ini yang mampu bertahan di kala ujian datang. Saling memahami, melengkapi laki bini anak jua. Jadi kebahagiaan keluarga sakīnah itu datang pas masalah tadi kawa disudah akan.”

“Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang bisa memberikan kontrol dan mengarahkan ke arah yang benar. Jangan mengira bahwa keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang selalu harmonis juga tidak. Saya dan keluarga hingga sekarang terkadang juga ada masalah bahkan dari luar, dar pekerjaan, dan sanak saudara lain. Keluarga *sakīnah* itu yang dapat bertahan dari adanya ujian. Saling memahami satu sama lain antara suami, istri, dan anak. Jadi kebahagiaan keluarga *sakīnah* akan datang ketika berbagai masalah tadi terselesaikan.”²

Menurut bapak S dan ibu HH kriteria keluarga *sakīnah* itu berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah

²H. Sulaiman, Pensiun, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Oktober 2022.

dalam kehidupan, menaati ajaran Agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Beliau mendasarkan pendapatnya dari Q.S. adz-Dzariat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada ku.”³

Yang mendukung terwujudnya keluarga *sakīnah* menurut bapak S dan ibu HH adalah agama, karena memang pondasi disetiap keluarga itu adalah agama. Mengelola rumah tangga itu tidak bisa terwujud dengan baik, kalau keduanya sama-sama tidak ada yang menunjang dari agama itu sendiri. Menurut ibu Hamda tidak akan terwujud keluarga yang *sakīnah*, mawadah dan warahmah. Jadi agama yang penting dalam fondasi keluarga *sakīnah* itu.

“Pondasi keluarga sakīnah adalah agama. Alasannya karena agama sudah menjadi tuntunan kita bakaluarga ini. Setiap laki bini komunikasi inya pasti ada aturannya mana boleh mana nang kada. Hak kewajiban sudah diatur jua lawan Islam. Jadi kalunya handak keluarga kita baratan jadi sakīnah sudah pasti jawabannya tu maumpati tuntunan agama Islam.”

“Pondasi keluarga *sakīnah* adalah agama. Alasannya karena agama dapat menjadi tuntunan keluarga. Setiap suami dan istri yang berkomunikasi tentu ada aturan mana boleh mana yang tidak boleh. Hak dan kewajiban sendiri sudah diatur dalam Islam. Jadi jika ingin keluarga keluarga menjadi *sakīnah* maka jawabannya adalah mengikuti tuntutan agama Islam.”⁴

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 766.

⁴Hj. Hamda Hasbullah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Oktober 2022.

Konsep keluarga *sakīnah* itu harus didasari dengan rasa keimanan terhadap Allah SWT. agar hati tetap selalu mengingatnya, sehingga dengan suatu tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa tercapai dan intinya saling pengertian diantara anggota keluarga, baik dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri yang dengan demikian maka terciptalah keluarga *sakīnah*.

Menurut bapak ibu Hamdah dalam rumah tangga, kami masih banyak kurangnya, masih banyak yang harus dibenahi mengenai keluarga, karena tidak semudah apa yang dikatakan menuju keluarga *sakīnah*, mawaddah dan warahmah itu. Secara teori memang gampang, tapi dalam praktik kadang kala kita ada selisih tetapi kita harus saling memahami antara satu sama lain. Janganlah ada tuntutan terhadap pasangan mengenai suatu masalah, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Jika istri melakukan hal yang diperintahkan oleh suami maka turutilah. Karena itu merupakan ibadah.

Misalkan juga dalam hal menyuruh istri harus melakukan pekerjaan yang seharusnya itu sama-sama dilakukan antara suami dan istri, dalam artian sesama pasangan harus saling menerima dengan lapang dada, misalkan juga berkebun, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Intinya dalam pasangan suami istri harus saling menerima, saling membantu, dan saling memahami. Suami menerima

kekurangan istri dan istri menerima kekurangan suami, karena jika antar pasangan tidak saling menerima maka akan menimbulkan konflik setiap harinya dan tidak akan bisa dikatakan sebagai keluarga *sakīnah*.

Tanggapan bapak Sulaiman setelah mendapat penghargaan keluarga *sakīnah* adalah bersyukur, artinya ada penghargaan dari pemerintah. Sebelumnya kami juga tidak menyangka bisa sampai mendapat penghargaan keluarga *sakīnah* ini dari pemerintah. Kementerian agama yang memilih kami untuk ikut lomba kriteria keluarga *sakīnah*, padahal rumah tangga kami masih banyak kurangnya, tetapi mungkin orang lain memandang rumah tangga kami baik-baik saja selalu terlihat harmonis. Tapi niatnya kadang juga ada kesalahpahaman antara suami dan istri.

3. Informan III

a. Identitas Informan I

Nama : Hj. Darmatasiah

Umur : 66 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

b. Deskripsi Data

Informan III ini hanya istrinya saja yang saya wawancarai, karena suami beliau sudah meninggal. Jadi menurut ibu Darmatasiah gambaran rumah tangga penerima penghargaan keluarga *sakīnah* adalah ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan

dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi istri termasuk ketaatan kepada Allah, istri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami istri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.

“Keluarga sakīnah dari kita ini adalah keluarga bahagia ada hak dan kewajiban yang dijalankan. Imbahnya semua pasangan bisa saja jadi keluarga sakīnah, tapi pas ada masalah muncul mampu kadanya mempertahankan rumah tangga itu kunci dan bukti keluarga tadi sakīnah. Misalnya aja bini bebakti lawan laki dan laki bebakti lawan kuitan tapi meutamakan bini. Munnya pemahaman wan agama bagus wan jua dijalan akan maka itu pang bisa jadi keluarga sakīnah.”

“Keluarga *sakīnah* menurut saya adalah keluarga bahagia dan menjalankan hak kewajiban. Sebenarnya semua pasangan bisa menjadi keluarga *sakīnah*, hanya saja ketika munculnya masalah tergantung keluarga bisa mempertahankan rumah tangga atau tidak itulah kunci dan bukti keluarga *sakīnah*. Misalnya istri berbakti kepada suami dan suami berbakti kepada orang tua tetapi tetap mengutamakan istri. Jika paham dengan tuntunan agama dan menjalankannya maka sudah bisa disebut dengan keluarga *sakīnah*.”⁵

Adapun masalah ekonomi juga merupakan faktor yang sangat sensitif dan rentan dalam menimbulkan problem dalam rumah tangga.

Bukan hanya masalah kekurangan materi yang bisa menimbulkan

⁵Hj. Darmatasiah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Oktober 2022.

keretakan rumah tangga, tapi ekonomi yang cukup, bahkan berlebih, kerap kali juga menimbulkan masalah tersendiri. Yang sering terjadi adalah masalah dalam pengaturan keuangan keluarga dan pembagian harta warisan. Kesulitan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya perceraian juga, walaupun ini bukan merupakan faktor utama satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum adanya pekerjaan tetap, baik suami maupun istri akan sulit mewujudkan keluarga harmonis seperti yang diinginkan dalam sebuah mahligai rumahtangga.

Kriteria keluarga *sakīnah* menurut ibu Darmatasiah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial agama dan lingkungannya.

Kemudian yang mendukung terwujudnya keluarga *sakīnah* itu adalah harus saling mengerti dan saling memahami antara satu sama lain serta berfikir secara dewasa. Tidak saling menuntut satu sama lain yaitu dalam suatu hal pekerjaan yang tidak merugikan pihak suami maupun pihak istri. Seandainya jika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga tersebut, maka harus diselesaikan bersama-sama, setiap pasangan harus memberikan pendapat masing-masing dan juga saran

yang baik agar bisa menjadikan rumah tangga yang makmur, damai dan aman sentosa.

Adapun solusi jika dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga, maka harus ada salah satu pasangan yang mengalah agar masalah tersebut akan selesai apabila pasangan tersebut tidak ada saling menyalahkan.

Menurut ibu Darmatasiah konsep yang harus diperhatikan dalam keluarga *sakīnah*, mawaddah dan warahmah itu adalah pasangan suami istri terlebih dahulu harus saling paham dan memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan maupun kelebihan pasangannya, tidak saling menuntut apapun terhadap pasangan, serta harus saling menasehati antar pasangan. Jika istri melakukan kesalahan, maka suami lah yang harus menasehati istrinya dan sebaliknya jika suami yang melakukan kesalahan, maka istri lah yang memberikan nasehat kepada suaminya. Artinya suami istri harus sama-sama saling memberi masukan dan saran jika terdapat kesalahan dari salah satu pasangan dalam rumah tangga.

Tabel 4.1. Kriteria Keluarga *Sakīnah* Menurut Pasangan Penerima Penghargaan Keluarga *Sakīnah* Kemenag Di Barabai

No	Informan	Gambaran Rumah Tangga Penerima Penghargaan Keluarga <i>Sakīnah</i>	Kriteria Keluarga <i>Sakīnah</i> Menurut Pasangan yang Mendapatkan Penghargaan
1	JT 66 Tahun	Ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga	Rumah tangga yang dihiasi nilai Agama, menyisihkan waktu bersama, saling

		dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.	menghormati satu sama lain jujur, percaya, dan ikut berpartisipasi di masyarakat.
2	Bapak S Dan Ibu HH 66 Tahun	Kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT., yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah SWT. dan amanat khilafah.	Fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran Agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
3	D	Ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepadanya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan	Harus sama-sama saling memberi masukan dan saran jika terdapat kesalahan dari salah satu pasangan dalam rumah tangga.

		kebersihan emosi.	
--	--	-------------------	--

Olah Data Penulis, 2022.

B. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Gambaran Rumah Tangga Penerima Penghargaan Keluarga *Sakīnah* Kemenag di Barabai

Dari hasil wawancara diketahui tiga pasangan suami istri yang diberikan penghargaan keluarga *sakīnah* memiliki keadaan rumah tangga yang pada dasarnya sama. Kesamaan tersebut adalah bahwa tiap-tiap pasangan mendasarkan kehidupan rumah tangga adalah bentuk ibadah dan takwa kepada Allah SWT. Dasar pondasi keluarga masing-masing adalah keimanan dan ketakwaan, karena para informan menjelaskan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya adalah beribadah sehingga ketika hal ini dilaksanakan maka kehidupan rumah tangga juga akan berjalan lancar. Kendati demikian para informan juga menjelaskan bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga tentu bisa saja datang baik itu dari pasangan, dari anak, maupun dari luar. Hal yang paling penting dipersiapkan adalah kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga keadaan rumah tangga dapat menjadi normal kembali.

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi keluarga *sakīnah* yang mendapatkan penghargaan dari Kemenag di Barabai tentu berbeda-beda. Ini adalah hal yang wajar mengingat bahwa dalam setiap permasalahan rumah

tangga tidak akan sama antara pasangan satu dengan lainnya. Cara dalam menyelesaikan persoalan juga berbeda-beda sehingga masing-masing pasangan dapat mempertahankan keharmonisan dalam keluarga dengan cara mereka sendiri. Salah satunya informan pertama yang menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga mereka terletak pada saling memahami satu sama lain, sehingga ketika ada sedikit saja masalah tidak akan menjadi permasalahan yang besar. Konsep keluarga *sakīnah* itu harus di dasari dengan rasa keimanan terhadap Allah SWT. agar hati tetap selalu mengingatnya, sehingga dengan suatu tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa tercapai dan intinya saling pengertian di antara anggota keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak keluarga istri yang dengan demikian terciptalah keluarga *sakīnah*.

Apa yang dijelaskan oleh informan ini pada dasarnya sejalan dengan Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁶

Keluarga *sakīnah* tentu harus dicerminkan melali kasih sayang dan saling pengertian, sehingga ketika hal ini diciptakan justru akan bermuara pada ketentraman yang dihadirkan oleh Allah SWT. dan merupakan bentuk keberkahan dalam rumah tangga.

⁶Kementerian Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

Adapun informan kedua dan ketiga menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangganya yang dibangun atas nilai-nilai takwa, mengingat bahwa kehidupan manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah sebagaimana Q.S. adz-Dzariat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada ku.”⁷

Berdasarkan ayat ini para informan menjelaskan keadaan rumah tangga mereka berjalan dengan baik karena mendasarkan bahwa menikah adalah untuk beribadah. Adapun ketika terjadi persoalan dengan sendirinya akan meupayakan mencari jalan terbaik dan tidak untuk saling menyalahkan. Antara suami dan istri sangat diutamakan untuk memiliki sikap salign pengertian, sehingga tidak mudah untuk menyalahkan satu sama lain. Justru dengan inilah keluarga para informan dapat berjalan dengan baik hingga sekarang.

Keluarga yang penuh ketentraman dan saling pengertian adalah salah satu ciri dan juga kunci dari keluarga *sakīnah*. Basir menjelaskan bahwa antara suami dan istri harus memiliki rasa pengertian dan mengetahui latarbelakang masing-masing, karena dengan pengetahuan akan karakter dan latar belakang pasangan akan menjadi dasar untuk mempermudah komunikasi dan pengertian.⁸

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 766.

⁸Sofyan Basir, “Membangun Keluarga *Sakīnah*,” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 99–108, hlm. 104.

Keberadaan seseorang sebagai pasangannya bertujuan untuk memperoleh ketenangan. “ketenangan” dalam hal ini tentu saja berbeda dengan ketenangan yang dialami seseorang ketika ia sudah berada di dalam rumah setelah seharian mencari rezeki. Oleh karena itu, ketenangan sebagai tujuan dari keberadaan orang lain sebagai pasangannya adalah bersifat rohaniah atau bisa disebut dengan ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya, yakni istri. Begitu juga perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran laki-laki sebagai pendamping atau suaminya.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa masing-masing pasangan dalam keluarga melaksanakan hak dan kewajiban selayaknya suami dan istri. Para informan juga menjelaskan pentingnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, karena ketika terpenuhinya hal tersebut dengan seimbang justru akan menjadikan rumah tangga yang bahagia. Ini dijelaskan secara rinci oleh informan ketiga bahwa dalam rumah tangga hak dan kewajiban masing-masing harus benar-benar diperhatikan dan wajib untuk dipenuhi. Pondasi dasar dari kebahagiaan adalah ketika hak dan kewajiban ini dirasakan oleh masing-masing pasangan.

Hak suami akan menjadi kewajiban istri, begitu pula sebaliknya hak istri adalah kewajiban bagi suami. Istri wajib untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, kasih sayang dan juga perlindungan dan inilah bentuk kewajiban suami. Sedangkan istri pun wajib untuk mengurus rumah, melayani suami, memberikan kebutuhan bagi suami, hingga taat dan sayang yang

semuanya adalah hak suami. Dengan seimbang hak dan kewajiban inilah menunjukkan bahwa keluarga telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sejalan dengan hal tersebut pernikahan pada dasarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan juga di dalamnya terdapat tanggungjawab. Ini dijelaskan oleh Mardani bahwa salah satu hikmah dari pernikahan adalah untuk menumbuhkan rasa sungguh-sungguh, berani, sabar, dan tanggungjawab baik kepada keluarga, masyarakat, maupun negara.⁹ Dari hal ini pula dapat diketahui bahwa ketika sebuah pernikahan memberikan hikmah dan justru dapat tercapai tujuan dari pernikahan tersebut, maka inilah konsep keluarga *sakīnah* yang dapat memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sofyan Basir menjelaskan bahwa keluarga *sakīnah* dapat dimaknai keluarga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, bahkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga melainkan juga dapat dirasakan oleh tetangga sekitar yang pada hakikatnya keluarga bahagia adalah keluarga yang juga dapat memberikan rasa senang kepada orang lain.

2. Kriteria Keluarga *Sakīnah* Menurut Keluarga Penerima Penghargaan dari Kemenag di Barabai

Adapun mengenai kriteria keluarga *sakīnah* menurut masing-masing informan yang menerima penghargaan dari Kemenag di Barabai adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Keluarga adalah Ibadah

⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, hlm. 46.

¹⁰Basir, "Membangun Keluarga *Sakīnah*", hlm. 100.

Keseluruhan informan menyatakan bahwa setiap pernikahan dan rumah tangga wajib untuk dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. atas halalnya hubungan suami istri. Keluarga *sakīnah* dicirikan dari pondasi agama yaitu iman dan takwa antara suami dan juga istri.

Dari hal ini diketahui bahwa pada dasarnya ciri keluarga *sakīnah* sebagaimana dijelaskan oleh para informan adalah keluarga dengan tujuan ibadah. Ibadah yang dimaksud dalam pernikahan adalah ibadah yang dijalankan sebagai bentuk perintah baik yang termuat dalam al-Qur'an maupun hadis. Pelaksanaan ibadah dalam pernikahan ini sebagaimana dijelaskan oleh Simanjuntak bahwa pernikahan adalah sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsāqan gholīdzan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Dengan melaksanakan pernikahan justru menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan ketika menyadari sebuah perintah ini maka akan menyadari pula kedudukan pernikahan sebagai bentuk ibadah. Perintah Allah dalam menikah pada dasarnya terdapat dalam Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹¹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 33.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹²

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa pernikahan adalah bentuk perintah Allah SWT. dan ketika melaksanakannya tidak lain adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dari hal ini pula dapat diketahui bahwa pernikahan bukan hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata, sehingga pasangan keluarga *sakīnah* akan menyadari bahwa pernikahan dibangun atas dasar takwa.

b. Memenuhi Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah hal yang normal ketika dijalankan. Pasangan yang mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri pada dasarnya juga merupakan bagian dari takwa karena hak dan kewajiban masing-masing sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban adalah Q.S. an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

¹²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 503.

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”¹³

Ayat di atas menjelaskan tidak hanya laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, melainkan perintah untuk memberikan nafkah dan menggauli istri dengan baik. Baik suami dan istri harus menjalankan kewajiban masing-masing. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga sekaligus pemimpin, sedangkan istri adalah orang yang mengatur urusan rumah tangga.¹⁴

Di Indonesia dasar utama melaksanakan hak dan kewajiban bagi suami istri adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kemudian pada ayat (2) juga dijelaskan “istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”. Kedua pasal ini menjadi dasar bahwa antar suami dan istri pada dasarnya memiliki keseimbangan dalam berumah tangga. Ketika suami melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak istri, maka kenyamanan pun akan muncul begitu pula sebaliknya bagi istri yang melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak suami.

Kaitannya dengan ciri keluarga *sakīnah* sebenarnya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan

¹³Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 113.

¹⁴Basir, “Membangun Keluarga *Sakīnah*”, hlm. 105.

masyarakat”. Adapaun implementasinya dijelaskan pada ayat berikutnya. Berdasarkan hal inilah ciri keluarga *sakīnah* tidak lain adalah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing bagi suami dan istri. Inilah yang juga dijelaskan oleh para informan sebagai pasangan yang mendapatkan penghargaan keluarga *sakīnah* oleh Kemenag Barabai

c. Munculnya Cinta dan Kasih Sayang

Sebagaimana penjelasan dari para informan bahwa ciri keluarga *sakīnah* tidak lain adalah adanya rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain antara suami istri, bahkan juga anak. Cinta dan kasih sayang tidak kalah penting dalam sebuah keluarga, karena dua hal ini yang menjadikan keluarga semakin harmonis dan juga kokoh. Dasar mengenai cinta dan kasih sayang ini adalah bagian dari tujuan pernikahan sekaligus ciri keluarga *sakīnah* yang dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁵

Basir menjelaskan bahwa kata *mawaddah* diartikan penuh cinta atau cinta yang menggebu, sedangkan *rahmah* adalah kelembutan. Keluarga yang *sakīnah* akan memiliki rasa cinta dan kelembutan dalam keluarga.¹⁶ Pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan untuk memenuhi

¹⁵Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 535.

¹⁶Basir, “Membangun Keluarga *Sakīnah*”, hlm. 103.

kebutuhan naluri manusia yakni berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah mewujudkan kebahagiaan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah SWT.. dan Nabi Muhammad SAW. Tujuan ini tidak lain guna menciptakan rasa tentram, kasih sayang, dan rasa nyaman diantara suami dan istri.¹⁷

Dengan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka segala aktivitas keluarga akan berjalan dengan mudah. Hal ini pun juga diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Cinta dan kasih sayang adalah bekal dan juga kunci kelanggengan hubungan suami istri. rumah tangga akan menjadi bermakna dan juga dengan dua hal ini akan mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban satu sama lain.

d. Adanya Rasa Pengertian Satu Sama Lain

Rasa pengertian pada dasarnya adalah bagian dari cinta dan kasih sayang, hanya saja rasa pengertian ini akan berarti ketika telah terjadi hambatan atau rintangan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana penjelasan dari para informan bahwa suami dan istri wajib untuk mengerti satu sama lain, akan ada masalah pribadi yang hal itu juga akan menjadi masalah dalam keluarga khususnya perselisihan antara suami dan istri. Dengan adanya rasa pengertian ini masing-masing pasangan akan

¹⁷Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 68.

merasakan kenyamanan sehingga ketika terjadi permasalahan akan mudah untuk mendapatkan solusi.

Basir menjelaskan bahwa antara suami dan istri harus memiliki rasa pengertian dan mengetahui latarbelakang masing-masing, karena dengan pengetahuan akan karakter dan latar belakang pasangan akan menjadi dasar untuk mempermudah komunikasi dan pengertian.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa rasa pengertian sangat penting sekaligus ciri dari keluarga *sakīnah*. Bahkan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal demikian. Pada Pasal 77 Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Penjabaran mengenai hal di atas dijelaskan oleh sebagai kriteria keluarga *sakīnah* bahwa seluruh anggota keluarga memiliki karakter untuk saling menyayangi, menghormati, paham dengan akhlak dan juga adab.¹⁹

¹⁸Basir, “Membangun Keluarga *Sakīnah*”, hlm. 104.

¹⁹Alief Syamsul Ma’arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakīnah* (Semarang: Caesar Media Pustaka, 2021), hlm. 42.